



Inspektorat

Jln. Yetro Sinseng Muara Teweh 73811 051921169

Pemerintah Kab. Barito Utara / Inspektorat

Penilaian

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya rencana pengawasan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Adanya Surat Perintah Tugas
3. Materi yang akan dilaksanakan Penilaian jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan Surat Perintah Tugas
2. Pelaksanaan Penilaian
3. Penyiapan bahan
4. Pengumpulan data
5. Pembuatan hasil Penilaian
6. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Penilaian

Pengaduan Layanan

Inspektorat Kabupaten Barito Utara